



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Stefanus Missa Alias Stef;**
2. Tempat lahir : Nekasen;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/28 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06, RW 09, Kel. Nunumeu, Kec. Kota Soe, Kabupaten TTS (alamat tetap)Belakang Hotel Debitos, RT.29, RW.09 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (alamat sementara)
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang/Pendoa;

Terdakwa Stefanus Missa Alias Stef ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Perkumpulan Bantuan Hukum Kencana Kasih Nusa Tenggara Timur (PBH KECANA KASIH NTT), Melkson Beri, S.H., M.Si., Priscilla Razia Sulaiman, S.H., M.H., Makson Ruben Rihi, S.H., Marlen Patresya Baoen, S.H., Elvianus Go'o, S.H., Stef M. Dami, S.H., Narita Krisna Murti, S.H., Para Advokad / Pengacara yang berkantor di TDM I, Gang Komodo 2, RT.001 RW. 001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS MISSA Alias STEF**, bersalah melakukan tindak pidana **"Menyerang Kehormatan Kesusilaan"** sebagaimana diatur dalam pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa iaterdakwa **STEFANUS MISSA Aliasn STEF** pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada Bulan April tahun 2021 atas setidaknya tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di dalam Kamar Kos saksi RAHEL FALLO di belakang hotel Debitos, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap RAHEL FALLO ”**, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban merasa badan meriang kemudian saksi korban pergi ke kamar tetangga kos yang bernama MARTA PENU dan saksi korban menceritakan tentang sakit yang saksi korban alami dan MARTA PENU menyarakan kepada saksi korban untuk pergi berobat ke kos terdakwa STEFANUS MISSA. Kemudian saksi korban langsung pergi ke kos milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol minyak pijit, kemudian sesampainya di kos milik terdakwa maka saksi korban bertemu dengan terdakwa dan istri dari terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju serta Bra lalu terdakwa langsung memijit tubuh saksi korban dengan disaksikan oleh istri terdakwa, setelah selesai memijit maka terdakwa menyuruh saksi korban untuk kembali mengenakan pakaian milik saksi korban. Dan setelah saksi korban selesai mengenakan pakaian tiba tiba terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk keluar dari kamar dan setelah istri terdakwa keluar dari kamar maka terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk memegang kemaluan (vagina) saksi korban dan setelah terdakwa memegang kemaluan saksi korban maka terdakwa kembali memanggil istri terdakwa untuk masuk kedalam kamar. Setelah itu terdakwa mengatakan akan melanjutkan pengobatan di dalam kamar kos milik saksi korban sehingga saksi korban langsung pamit untuk pulang. Setelah saksi korban sampai di kamar kos tidak lama kemudian terdakwa juga sampai di kamar kos saksi korban, dan kemudia terdakwa meminta saksi korban untuk membuka semua pakaian yang saksi korban kenakan sehingga saksi korban hanya memakai sehelai kain setelah itu terdakwa berdoa lalu terdakwa mulai memijit tubuh saksi korban yang dilanjutkan dengan meramas kedua payudara saksi korban sambil terdakwa mengatakan "jangan memberitahukan ini kepada suami, tetangga dan juga orang lain" kemudian terdakwa memasukan kedua jari terdakwa kedalam vagina saksi korban selama kurang lebih 10 detik dan setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dan menyuruh saksi korban untuk kembali mengenakan pakaiannya. Kemudian terdakwa meminta uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk diserahkan kepada gereja.

Perbuatan **terdakwa STEFANUS MISSA** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289 KUHPidana**.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

-----Bahwa iaterdakwa **STEFANUS MISSA Alias STEF** pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak tidak nya pada Bulan April tahun 2021 atas setidak tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di dalam Kamar Kos saksi RAHEL FALLO di belakang hotel Debitos, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **“dengan melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan yakni terhadap RAHEL FALLO ”**, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban merasa badan meriang kemudian saksi korban pergi ke kamar tetangga kos yang bernama MARTA PENU dan saksi korban menceritakan tentang sakit yang saksi korban alami dan MARTA PENU menyarakan kepada saksi korban untuk pergi berobat ke kos terdakwa STEFANUS MISSA. Kemudian saksi korban langsung pergi ke kos milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol minyak pijit, kemudian sesampainya di kos milik terdakwa maka saksi korban bertemu dengan terdakwa dan istri dari terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju serta Bra lalu terdakwa langsung memijit tubuh saksi korban dengan disaksikan oleh istri terdakwa, setelah selesai memijit maka terdakwa menyuruh saksi korban untuk kembali mengenakan pakaian milik saksi korban. Dan setelah saksi korban selesai mengenakan pakaian tiba tiba terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk keluar dari kamar dan setelah istri terdakwa keluar dari kamar maka terdakwa meminta ijin kepada saksi korban untuk memegang kemaluan (vagina) saksi korban dan setelah terdakwa memegang kemaluan saksi korban maka terdakwa kembali memanggil istri terdakwa untuk masuk kedalam kamar. Setelah itu terdakwa mengatakan akan melanjutkan pengobatan di dalam kamar kos milik saksi korban sehingga saksi korban langsung pamit untuk pulang. Setelah saksi korban sampai di kamar kos tidak lama kemudian terdakwa juga sampai di kamar kos saksi korban, dan kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuka semua pakaian yang saksi korban kenakan sehingga saksi korban hanya memakai sehelai kain setelah itu terdakwa berdoa lalu terdakwa mulai memijit tubuh saksi korban yang dilanjutkan dengan meramas kedua payudara saksi korban sambil terdakwa mengatakan "jangan memberitahukan ini kepada suami, tetangga dan juga orang lain" kemudian terdakwa memasukan kedua jari terdakwa kedalam vagina saksi korban selama kurang lebih 10 detik dan setelah itu terdakwa mengeluarkan jarinya dan menyuruh saksi korban untuk kembali mengenakan pakaiannya. Kemudian terdakwa meminta uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk diserahkan kepada gereja.

Perbuatan **terdakwa STEFANUS MISSA** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHEL FALLO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Percabulan dengan Kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam kamar kost saya yang terletak di belakang Hotel Debitos, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Stefanus Misaa;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga kost dan dikenal sebagai tim doa yang biasanya menyembuhkan penyakit;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ceritakan kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita saat itu saksi sedang sakit, lalu saksi pergi ke tetangga kost saksi yang bernama Martha Penu dan menceritakan sakit yang saksi alami, kemudian Martha menyarankan saksi untuk berobat pada terdakwa, lalu saksi pergi ke terdakwa dengan membawa sebotol minyak pijat, setiba di kost terdakwa kami masih duduk-duduk bercerita dengan terdakwa dan istrinya, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan Bra saksi, lalu terdakwa memijat saksi setelah selesai memijat, saksi mengenakan kembali pakaian kemudian terdakwa menyuruh istrinya keluar lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk meraba kemaluan saksi dan saat itu saksi diam saja kemudian terdakwa langsung memasukan tangannya ke kemaluan saksi dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi dan terdakwa memanggil istrinya masuk kembali, setelah itu saksi pamit pulang dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa nanti ia akan menyusul saksi ke kost, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang sendirian, kami sempat duduk bercerita, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membukakan pakaian dan hanya mengenakan sehelai kain, kemudian terdakwa berdoa menurut keyakinan Kristen Protestan, setelah selesai berdoa terdakwa mulai memijat tubuh saksi kemudian terdakwa juga meremas payudara saksi dan memainkan kedua puting payudara dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa "Jangan memberitahukan ini kepada suami, tetangga dan juga orang lain" setelah terdakwa melakukan hal itu, pelaku memasukan kedua jari kedalam kemaluan saksi sambil terdakwa mengorek ngorek kemaluan saksi sekitar 10 detik setelah itu terdakwa kembali menyuruh saksi untuk mengenakan kembali pakaian, lalu terdakwa meminta saya uang Rp.20.000 untuk persembahan yang akan di serahkan ke Gereja;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan dengan kekerasan terhadap saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi saksi dan terdakwa pada saat terdakwa melakukan percabulan yaitu posisi duduk berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan melakukan percabulan dengan menggunakan kedua tangan dan jarinya;
- Bahwa tidak ada selain dari perbuatan terdakwa seperti yang saksi ceritakan tadi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut, namun setelah kejadian saksi menceritakan kepada tetangga saksi Febi Seo dan juga suami saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan percabulan dengan cara memijat lalu meremas payudara dan kemudian memasukan jari ke kemaluan saksi korban sambil mengorek-ngorek kemaluan, kemudian hal yang sama terjadi di kost saksi korban dan pada saat itu saksi tidak berpikir lagi, karena saksi hanya ingin supaya sembuh dari sakit saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi tidak sembuh dari sakit lalu saksi pulang ke kampung dan berobat dengan obat kampung;
- Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena terdakwa tidak melakukan seperti yang diceritakan oleh saksi;

2. YOLA FEBI SEO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Percabulan yang dilakukan oleh terdakwa Stefanus Missa dan korbannya adalah Rahel Fallo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung namun saksi mendengar cerita dari korban;
- Bahwa menurut cerita korban kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam kamar kos korban yang terletak dibelakang Hotel Debitos RT.029/RW.009, Kel Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan percabulan terhadap diri korban dengan menggunakan kedua tangan meremas-remas payudara korban juga jari yang dimasukan kedalam kemaluan korban kemudian terdakwa mengorek-ngorek kemaluan korban;



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut cerita Korban bahwa terdakwa melakukan percabulan awalnya dengan cara menyuruh korban untuk membuka baju karena terdakwa ingin memijat dan menyumbur korban dengan ramuan sehingga korban kemudian membuka pakaian dan hanya memakai sehelai kain, setelah itu terdakwa berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan Kristen Protestan setelah selesai berdoa terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara korban dan juga memainkan kedua puting payudara kemudian terdakwa juga memasukan jarinya ke kemaluan korban sambil mengorek-ngorek kemaluan korban kurang lebih 10 detik, setelah itu terdakwa menyuruh korban mengenakan kembali bajunya dan mengatakan “ Jangan memberitahukan ini kepada suami, tetangga dan juga orang lain “ kemudian terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp. 20.000,- untuk persembahkan ke gereja;
- Bahwa terdakwa melakukan percabulan terhadap diri korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan apapun pada saat terdakwa melakukan percabulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita korban, terdakwa sempat mengancam korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perbuatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa atas diri korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena terdakwa tidak melakukan seperti yang diceritakan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah percabulan;
- Bahwa yang menjadi korban percabulan yang maksudkan adalah Rahel Fallo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama Rahel Fallo adalah tetangga kos saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat didalam kamar Kos saksi korban yang terletak di belakang Hotel Debitos RT.029/RW.09, Kel Fatululi, Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa ceritakan Kronologis kejadiannya awalnya pada tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 13.00 wita korban yang bernama Rahel Fallo datang ke kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang bersama istri dan anak Terdakwa, dan korban meminta doa kepada Terdakwa karena korban sedang sakit, sehingga Terdakwa menyuruh istri dan anak Terdakwa keluar dari dalam kamar, lalu Terdakwa menyuruh korban melepaskan semua pakaian korban setelah itu Terdakwa menyuruh korban duduk membelakangi kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukan tangan kedalam celana saksi korban dan Terdakwa memegang kemaluan korban, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk mengenakan kembali pakaian lalu korban kembali ke kamar kostnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan percabulan tidak ada melakukan ancaman dan kekerasan atau bujuk rayu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan percabulan ada meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000,00 untuk persembahan;
- Bahwa selain dengan saksi korban saat ini ada orang lain juga yang melaporkan Terdakwa ke pihak polisi yaitu Anastasia Silab, Yola Febi Seo dan Marselina Bantaika;
- Bahwa memang benar Terdakwa adalah seorang pendoa;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum untuk masalah yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Rahel Fallo diperiksa sehubungan dengan masalah Percabulan dengan Kekerasan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam kamar kost saya yang terletak di belakang Hotel Debitos, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Rahel Fallo kenal dengan terdakwa sebagai tetangga kost dan dikenal sebagai tim doa yang biasanya menyembuhkan penyakit;
- Bahwa saksi korban Rahel Fallo ceritakan kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita saat itu saksi sedang sakit, lalu saksi pergi ke tetangga kost saksi yang bernama Martha Penu dan menceritakan sakit yang saksi alami, kemudian Martha menyarankan saksi untuk berobat pada terdakwa, lalu saksi pergi ke terdakwa dengan membawa sebotol minyak pijat, setiba di kost terdakwa kami masih duduk-duduk bercerita dengan terdakwa dan istrinya, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan Bra saksi, lalu terdakwa memijat saksi setelah selesai memijat, saksi mengenakan kembali pakaian kemudian terdakwa menyuruh istrinya keluar lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk meraba kemaluan saksi dan saat itu saksi diam saja kemudian terdakwa langsung memasukan tangannya kekemaluan saksi dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi dan terdakwa memanggil istrinya masuk kembali, setelah itu saksi pamit pulang dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa nanti ia akan menyusul saksi ke kost, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang sendirian, kami sempat duduk bercerita, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membukan pakaian dan hanya mengenakan sehelai kain, kemudian terdakwa berdoa menurut keyakinan Kristen Protestan, setelah selesai berdoa terdakwa mulai memijat tubuh saksi kemudian terdakwa juga meremas payudara saksi dan memainkan kedua puting payudara dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa "Jangan memberitahukan ini kepada suami, tetangga dan juga orang lain" setelah terdakwa melakukan hal itu, pelaku memasukan kedua jari kedalam kemaluan saksi sambil terdakwa mengorek ngorek kemaluan saksi sekitar 10 detik setelah itu terdakwa kembali menyuruh saksi untuk mengenakan kembali pakaian, lalu terdakwa meminta saya uang Rp.20.000 untuk persembahan yang akan di serahkan ke Gereja;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan dengan kekerasan terhadap saksi korban Rahel Fallo sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi korban Rahel Fallo tidak melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi saksi korban Rahel Fallo dan terdakwa pada saat terdakwa melakukan percabulan yaitu posisi duduk berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan melakukan percabulan terhadap saksi korban Rahel Fallo dengan menggunakan kedua tangan dan jarinya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut, namun setelah kejadian saksi korban Rahel Fallo menceritakan kepada tetangga saksi Yola Febi Seo dan juga suami saksi korban Rahel Fallo;
- Bahwa terdakwa melakukan percabulan dengan cara memijat lalu meremas payudara dan kemudian memasukan jari ke kemaluan saksi korban Rahel Fallo sambil mengorek-ngorek kemaluan, kemudian hal yang sama terjadi di kost saksi korban Rahel Fallo dan pada saat itu saksi korban Rahel Fallo tidak berpikir lagi, karena saksi korban Rahel Fallo hanya ingin supaya sembuh dari sakit saksi korban Rahel Fallo;
- Bahwa setelah itu saksi korban Rahel Fallo tidak sembuh dari sakit lalu saksi korban Rahel Fallo pulang ke kampung dan berobat dengan obat kampung;
- Bahwa selain dengan saksi korban Rahel Fallo saat ini ada orang lain juga yang melaporkan Terdakwa sebagai pendoa ke pihak polisi yaitu Anastasia Silab, Yola Febi Seo dan Marselina Bantaika;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban dan Terdakwa belum pernah dihukum untuk masalah yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Stefanus Missa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa Stefanus Missa dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa Stefanus Missa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dalam hukum pidana sehubungan dengan masalah Percabulan dengan Kekerasan yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di dalam kamar kost saya yang terletak di belakang Hotel Debitos, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelumnya saksi korban Rahel Fallo kenal dengan terdakwa sebagai tetangga kost dan dikenal sebagai tim doa yang biasanya menyembuhkan penyakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi korban Rahel Fallo ceritakan kronologis kejadianya awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 14.00 wita saat itu saksi sedang sakit, lalu saksi pergi ke tetangga kost saksi yang bernama Martha Penu dan menceritakan sakit yang saksi alami, kemudian Martha menyarankan saksi untuk berobat pada terdakwa, lalu saksi pergi ke terdakwa dengan membawa sebotol minyak pijat, setiba di kost terdakwa kami masih duduk-duduk bercerita dengan terdakwa dan istrinya, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan Bra saksi, lalu terdakwa memijat saksi setelah selesai memijat, saksi mengenakan kembali pakaian kemudian terdakwa menyuruh istrinya keluar lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk meraba kemaluan saksi dan saat itu saksi diam saja kemudian terdakwa langsung memasukan tangannya kekemaluan saksi dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi dan terdakwa memanggil istrinya masuk kembali, setelah itu saksi pamit pulang dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa nanti ia akan menyusul saksi ke kost, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang sendirian, kami sempat duduk bercerita, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membukan pakaian dan hanya mengenakan sehelai kain, kemudian terdakwa berdoa menurut keyakinan Kristen Protestan, setelah selesai berdoa terdakwa mulai memijat tubuh saksi kemudian terdakwa juga meremas payudara saksi dan memainkan kedua puting payudara dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa "Jangan memberitahukan ini kepada suami, tetangga dan juga orang lain" setelah terdakwa melakukan hal itu, pelaku memasukan kedua jari kedalam kemaluan saksi sambil terdakwa mengorek ngorek kemaluan saksi sekitar 10 detik setelah itu terdakwa kembali menyuruh saksi untuk mengenakan kembali pakaian, lalu terdakwa meminta saya uang Rp.20.000 untuk persembahan yang akan di serahkan ke Gereja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan percabulan dengan kekerasan terhadap saksi korban Rahel Fallo sebanyak 2 kali dan pada saat terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi korban Rahel Fallo tidak melakukan perlawanan, dimana posisi saksi korban Rahel Fallo dan terdakwa pada saat terdakwa melakukan percabulan yaitu posisi duduk berhadapan dengan terdakwa dan Terdakwa menggunakan melakukan percabulan terhadap saksi korban Rahel Fallo dengan menggunakan kedua tangan dan jarinya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut, namun setelah kejadian saksi korban Rahel Fallo menceritakan kepada tetangga saksi Yola Febi Seo dan juga suami saksi korban Rahel Fallo karena terdakwa melakukan percabulan dengan cara memijat lalu meremas payudara dan kemudian memasukkan jari ke kemaluan saksi korban Rahel Fallo sambil mengorek-ngorek kemaluan, kemudian hal yang sama terjadi di kost saksi korban Rahel Fallo dan pada saat itu saksi korban Rahel Fallo tidak berpikir lagi, karena saksi korban Rahel Fallo hanya ingin supaya sembuh dari sakit saksi korban Rahel Fallo;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban Rahel Fallo tidak sembuh dari sakit lalu saksi korban Rahel Fallo pulang ke kampung dan berobat dengan obat kampung dan selain dengan saksi korban saat ini ada orang lain juga yang melaporkan Terdakwa sebagai pendoa ke pihak polisi yaitu Anastasia Silab, Yola Febi Seo dan Marselina Bantaika;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban Rahel Fallo dan Terdakwa belum pernah dihukum untuk masalah yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak adanya hasil perdamaian yang terjadi dari Saksi Korban bersama keluarganya dan Terdakwa bersama keluarganya maka Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya untuk meringankan hukumannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H., dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., berpendapat Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami malu dan takut;
- Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi Korban dan saksi kedua (*a charge*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa akhirnya mengakui terus terang perbuatannya saat pemeriksaan dirinya dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **STEFANUS MISSA Alias STEF**, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyerang Kehormatan Kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh , Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Maria R.S. Maranda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Virtual/Online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.,

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)